BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban pemakai jalan dari gangguan, ternak yang berkeliaran secara bebas dan gangguan ternak terhadap fasilitas umum, tanaman pangan dan perkebunan serta tanaman pekarangan, maka perlu diadakan pengaturan, penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan intensif, berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak berjalan tidak efektif sehingga perlu dicabut dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BOMBANA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENERTIBAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
5. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda, ternak kecil meliputi kambing, domba, dan babi, serta ternak unggas meliputi ayam, bebek dan itik.
6. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu.
7. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak.
8. Petugas adalah kepala desa/lurah beserta perangkatnya yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/ mengamankan pelaksanaan peraturan daerah ini.
9. Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini.
10. Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bombana yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Bombana.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian.

12. Veteriner adalah praktik kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan.
13. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

14. Pemelihara adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memelihara hewan ternak yang selama dalam kandang penampungan

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan ketertiban serta kesehatan.

Pasal 3

Pemeliharaan dan penertiban hewan ternak mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Penyelenggaraan penertiban ternak bertujuan untuk:

a. meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
b. kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit.

BAB III

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 5

Setiap peternak diharuskan mempunyai kandang/pagar untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 6

(1) Setiap peternak yang melakukan kegiatan pengembalaan ternak wajib dijaga oleh pemilik atau pengembalanya.

(2) Bagi peternak yang tidak mengembalakan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkannya dalam kandang atau pagar.

(3) Setiap pemeliharaan hewan ternak wajib melakukan pengawasan dan tidak membiarkan keluar dari lingkungan pemeliharaannya.

Pasal 7

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan pemilik/penggiring hewan dimaksud.

Pasal 8

(1) Setiap hewan ternak dan hewan peliharaan harus memiliki identitas ternak sebagai bukti kepemilikan.

(2) Ketentuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK

Pasal 9

(1) Peternak diharuskan menjaga kesehatan ternak atau hewan peliharaannya dari gangguan penyakit ternak/hewan peliharaan.

(2) Untuk menjamin kesehatan ternak atau hewan peliharaan, pemilik ternak harus memvaksinasi ternak atau hewan peliharaannya secara teratur.

Pasal 10

(1) Jika terdapat gejala ternak atau hewan peliharaan terkena penyakit, maka peternak harus melaporkan kepada petugas atau instansi terkait.

(2) Berdasarkan laporan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka petugas atau instansi terkait wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan secara intensif.

(3) Segala biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peternak.

Pasal 11

(1) Apabila ditemukan indikasi penyakit hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut dapat menular, petugas atau instansi terkait diharuskan melakukan karantina pada suatu tempat khusus untuk dilakukan observasi.

(2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan karantinan dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
   a. hewan ternak dan hewan peliharaan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya;
   b. apabila ternak atau hewan peliharaan tersebut mati dan atau harus terpaksa dibunuh, pemilik ternak atau hewan peliharaan tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 12

(1) Petugas bersama-sama dengan aparat terkait lainnya dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan yang menjadi sumber penyebaran penyakit.

(2) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan-hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner yang berlaku.

(3) Tindakan operasi penertiban dilaksanakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari hewan tertentu, hewan peliharaan baik yang berada dibawah penguasaan pemiliknya maupun yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 13

Berdasarkan alasan dan pertimbangan kepentingan umum, kesehatan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, pemilik ternak dan hewan peliharaan yang terkena operasi penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan dan atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

BAB V
WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 14

(1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas, masyarakat dan/ atau Satpol PP.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepala kelurahan/desa beserta aparatnya dan/atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas untuk melakukan penangkapan.
(3) Penangkapan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah khusus wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah.
(4) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat, TNI dan/atau Polri.
(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menangkap Hewan Ternak yang berada di pekarangan atau Kebun miliknya dan melaporkan kepada petugas paling lama 6 jam setelah penangkapan hewan ternak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 15

(1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan ternak pada tempat pengembalaan dan/atau tidak melepaskan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
(2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat pengandangan ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk dinas teknis terkait.
(3) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 16

(1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala dianggap ternak liar dan akan ditangkap oleh petugas yang telah ditunjuk.
(2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada kandang penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah desa/kelurahan.
(3) Ternak yang tidak dijaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan atau ditempat lain kepada pemiliknya dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 17

(1) Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan.
(2) Dalam hal pemilikan ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya akan dikenakan biaya pengganti Rp. 100.000.-/hari/ekor untuk ternak besar dan Rp. 50.000.-/hari/ekor untuk ternak kecil.

Pasal 18

Biaya pemeliharaan/pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dialokasikan untuk :
a. Pemelihara 25 % (dua puluh lima perseratus);
b. Kas Desa 25 % (dua puluh lima perseratus); dan
c. Biaya operasional pemeliharaan 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 19

(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tidak diambil atau tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang sah, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
(2) Hasil penjualan ternak melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar biaya penangkapan, pemeliharaan/pengamanan dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan dan sisanya akan disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerima Kecamatan.
(3) Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab atas pengunaan dana.

(4) Prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Dalam wilayah Kabupaten Bombana, pemilik ternak dilarang :

a. Melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b. Melepas/menggembalakan ternak pada kompleks perkantoran, pekarangan rumah, pertamanan, tempat ibadah, rumah sakit, lokasi wisata, lapangan olah raga, daerah pertanian yang ada tanaman budidaya dan tempat- tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan raya mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Bagian pertama

Kewajiban

Pasal 21

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang
b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
c. Menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan tembusan kepada camat setempat.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 22

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
(2) Petugas dilarang melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada pemilik ternak.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 23

Petugas wajib melakukan penagkapan ternak apabila :

a. Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 20;
b. Ada pengaduan dari masyarakat.

BAB IX
BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN UANG TEBUSAN

Pasal 24

(1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar ;
   1. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut :
      a. Ternak besar Rp. 500.000/ekor
      b. Ternak kecil Rp. 250.000/ekor
      c. Ternak Unggas Rp. -
   2. Biaya penangkapan :
      a. Ternak besar Rp. 250.000/ekor
      b. Ternak kecil Rp. 150.000/ekor
      c. Ternak ungags Rp. -
   3. Biaya administrasi Rp. 10.000/ekor

(2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 distor kepada bendahara penerima kecamatan yang selanjutnya disetor ke kas daerah.
(3) Kepala Desa/Lurah wajib membuat pembukuan uang tebusan, biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan.

BAB X
PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 25

(1) Ternak yang ditangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
(2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak

tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.

(4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 26

(1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak.

(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.

(3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada pemilik ternak.

BAB XI

KEBERATAN DAN GANTI RUGI

Bagian pertama

Keberatan

Pasal 27

(1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam pasal 21 dan 22.

(2) Keberatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.

(3) Keputusan atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.

(4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kedua

Ganti rugi

Pasal 28

(1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
   a. Ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain ;
   b. Ternak miliknya menyebabkan kecelakaan dijalan raya; dan
   c. Ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik;

(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

Pasal 29

(1) Pemilik ternak dapat menutut ganti rugi kepada Pemerintahan Daerah dalam hal :
   a. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang ditangkap atau yang ada pada kandang penampungan;
   b. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada kandang penampungan; dan
   c. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual tanpa melalui lelang umum.

(2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut untuk ganti rugi apabila :
   a. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
   b. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam registrasi ternak; dan
   c. Pemilik ternak karena lalai dalam mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.

(3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Setempat.

(4) Prosedur dan Syarat- syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada Hukum Acara Perdata.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti kerterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terajdinya tindak pidana ;

d. Memanggil orang untuk didengar keterngannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Menghentikan penyidikan; dan/ atau

f. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Tindak Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dikualifikasi sebagai pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
(2) Tenggang waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk :
   a. empat bulan untuk registrasi ternak dan penataan ternak;
   b. satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang; dan
   c. satu bulan untuk pengawasan dan teguran.
(3) Setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di
pada tanggal, 29 November 2017
BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR. 1